



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 6 TAHUN 2003

TENTANG

**PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar mampu dan berwibawa dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan ;
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
4. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan ;
5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Propinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;

7. Kepala Daerah adalah Gubernur atau Bupati /Walikota;
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan .

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, dapat diberikan uang insentif.
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama ;
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) Pemeriksaan tersangka ;
 - 2) Pemasukan rumah ;
 - 3) Penyitaan barang ;
 - 4) Pemeriksaan saksi ;
 - 5) Pemeriksaan tempat kejadian.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit kerja masing-masing.

BAB IV

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan PPNS Daerah Propinsi diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (2) Pengangkatan PPNS Daerah Kabupaten/Kota diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (3) Keputusan Pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan KAPOLRI .

Pasal 8

Syarat-syarat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah terdiri dari :

- a. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b) ;
- b. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3);
- c. Ditugaskan di bidang teknis operasional ;
- d. Telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan ;
- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik ;
- f. Sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter.

Pasal 9

(1) Usulan Pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus melampirkan :

- a. Photo copy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan ;
- b. Surat Keterangan Wilayah kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan.
- c. Photo copy Ijazah terakhir yang dilegalisir;
- d. Photo copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir ;
- e. Photo copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir ;
- f. Photo copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pendidikan Khusus di Bidang Penyidikan yang dilegalisir ;
- g. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat.

(2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 10

- (1) Mutasi PPNS Daerah di Lingkungan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Mutasi PPNS Daerah antar Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Propinsi, ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Mutasi PPNS Daerah antar Propinsi, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan HAM.

Pasal 11

PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- b. atas permintaan sendiri ;
- c. melanggar disiplin kepegawaian;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah dan
- e. meninggal dunia.

Pasal 12

- (1).Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, di lingkungan Propinsi diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (2) Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 di lingkungan Kabupaten/Kota diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (3) Usul pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

Pasal 13

Keputusan Pemberhentian PPNS Daerah ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

BAB V

SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 14

Sebelum pelantikan, PPNS Daerah harus mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 15

- (1) Pelantikan PPNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 16

- (1) Tata cara pelantikan dan sumpah/janji PPNS Daerah terdiri dari :

- a. Pembacaan Keputusan Pengangkatan PPNS;
- b. Pengucapan Sumpah/Janji dihadapan saksi Rohaniawan;
- c. Penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan
- d. Pelantikan

- (2) Naskah Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan 15 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 17

Susunan Acara Pelantikan PPNS Daerah sesuai dengan ketentuan keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 18

- (1) Tempat Pelantikan dan Sumpah/Janji PPNS di Lingkungan Pemerintah Propinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Tempat Pelantikan dan Sumpah/Janji PPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di tetapkan oleh Bupati/Walikota.

BAB VI

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS Daerah, harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Propinsi ditanda tangani oleh Gubernur dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Propinsi atau Kepala Biro Hukum
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kabupaten/Kota ditanda tangani oleh Bupati/Walikota dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Kepala Bagian Hukum.
- (4) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
- (5) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- Bentuk empat persegi panjang ;
 - Panjang 9,5 Cm, Lebar 6,5 Cm ;
 - Warna Kartu bagian depan putih dan bagian belakang hijau ;
 - Warna putih memuat :

Pas Photo berwarna Ukuran 2 x 3	KARTU TANDA PENGENAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
--	--

e. Warna hijau memuat :

- Nomor	:	NIP :
- Nama	:	
- Pangkat	:	
- Jabatan	:	GUBERNUR/BUPATI/
- Keputusan Menteri		WALIKOTA/SEKDA/KARO
Kehakiman dan HAM	:	HUKUM /KABAG HUKUM,
- Nomor	:	
- PPNS pada	:	
- Berlaku sampai		(Nama Lengkap)
- Tanggal	:	NIP

Pasal 20

- (1) Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dapat diusulkan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlaku oleh Unit Organisasi PPNS kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi untuk PPNS Propinsi.
- (3) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlaku oleh Unit Organisasi PPNS kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota untuk PPNS Kabupaten/Kota.
- (4) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan, harus sudah selesai diproses penerbitan oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Perpanjangan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Daerah Propinsi bagi PPNS Propinsi, dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota bagi PPNS Kabupaten/Kota.
- (6) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diterbitkan oleh Bupati/walikota dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi PPNS Kabupaten/Kota.
- (7) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) , diterbitkan oleh Gubernur dalam hal ini Sekretaris Daerah Propinsi bagi PPNS Propinsi.
- (8) Penggantian Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) , diterbitkan oleh Menteri dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.

Pasal 21

- (1) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Usulannya harus dilengkapi :
 - a. Photo copy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya ;
 - b. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS Daerah;
 - c. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat Pegawai Negeri Sipil ;
 - d. Photo copy DP3 untuk 1 tahun terakhir ;
 - e. Pas photo ukuran 2 x 3 Cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud huruf a s/d d masing-masing dalam rangkap 2 (dua).

BAB VII

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Setiap PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh atasan PPNS Daerah.

BAB VIII

P E M B I N A A N

Pasal 23

Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi :

- a. Pembinaan Umum ;
- b. Pembinaan Teknis ;
- c. Pembinaan Operasional.

Pasal 24

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS Daerah.

Pasal 25

Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 26

- (1) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf c dilakukan oleh :
 - a. Gubernur bagi PPNS Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi bekerjasama dengan Instansi terkait ;
 - b. Bupati/Walikota bagi PPNS Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Instansi terkait.
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa petunjuk teknis Operasional PPNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota .

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan b, dibebankan kepada APBN
- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan operasional sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf c, dibebankan kepada APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pelantikan dan Sumpah/Janji Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 6 Pebrurari 2003**

MENTERI DALAM NEGERI,

TTD

HARI SABARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA PUSAT KAJIAN HUKUM,

MANGALA SIHITE, SH, MM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR :
 TANGGAL : _____

NASKAH BERITA ACARA
 SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PPNS DAERAH

I. NASKAH BERITA ACARA SUMPAH/JANJI PPNS DAERAH.

A. Bagi pemeluk Agama Islam.

Pada hari initanggalbulan tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama : NIP Pangkat/Golongan
2. Nama : NIP Pangkat/Golongan

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Nama NIPPangkat/Golongan Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor tanggal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“ Demi Allah, saya bersumpah “:

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

.....

.....

B. Bagi pemeluk Agama Kristen.

Pada hari initanggalbulan tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama : NIP Pangkat/Golongan
2. Nama : NIP Pangkat/Golongan

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Nama NIPPangkat/Golongan Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor tanggal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“ Demi Allah, saya berjanji “:

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

.....

.....

C. Bagi pemeluk Agama Hindu.

Pada hari initanggalbulan tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama : NIP Pangkat/Golongan
2. Nama : NIP Pangkat/Golongan

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Nama NIPPangkat/Golongan Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor tanggal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah “:

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

.....

.....

D. Bagi pemeluk Agama Budha.

Pada hari initanggalbulan tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama : NIP Pangkat/Golongan
2. Nama : NIP Pangkat/Golongan

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Nama NIP Pangkat/Golongan Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor tanggal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“ Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah “:

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

.....

.....

E. Bagi penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pada hari initanggalbulan tahun dengan mengambil tempat di saya, Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama : NIP Pangkat/Golongan
2. Nama : NIP Pangkat/Golongan

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Nama NIPPangkat/Golongan Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor tanggal

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“ Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh “:

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH,

YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN

PEJABAT LAIN

.....

.....

II. NASKAH BERITA ACARA PELANTIKAN PPNS DAERAH.

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Taufik-Nya pada hari ini..... tanggal saya lantik saudara-saudara dalam jabatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yaitu :

1. Nama :
2. Nama :
3. Nama :
4. dan seterusnya :

Kami percaya bahwa Saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

Pejabat yang melantik,
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk,

(.....)

MENTERI DALAM NEGERI,

HARI SABARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA PUSAT KAJIAN HUKUM,

MANGALA SIHITE, SH, MM